



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOVI HARIADI
2. Tempat lahir : Baebunta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Salu Langgara Desa Sassa, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NOVI HARIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*”, sebagaimana yang didakwakan dalam **Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NOVI HARIADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna putih nomor polisi DP 3629 KW, Nomor Rangka : MH31PA004EK529491, Nomor mesin : 1PA526483.
 - b. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor yamaha vixion warna putih nomor polisi sepeda motor yamaha vixion warna putih nomor polisi DP 3629 KW, an. pemilik RIPPA No : 02499995C.
 - c. 1 (satu) lembar SIM C a.n MINGGU DANIEL nomor 990519360260.

Dikembalikan kepada Pemiliknya.

 - a. 1(satu) unit Kendaraan Roda dua YAMAHA MMAX warna hitam Hitam (tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH3SG5620MJ402127 dan Nomor Mesin G3L8E-0772245).

Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **NOVI HARIADI** (selanjutnya disebut TERDAKWA) pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 12.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu korban MINGGU DANIEL,"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam (tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH3SG5620MJ402127 dan Nomor Mesin G3L8E-0772245) dalam kondisi kecepatan sekitar 80 km/jam menuju ke arah Simpang Empat di jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali tepatnya di sekitar Mesjid Islamic Centre Morowali. Saat Terdakwa akan melewati Simpang Empat Mesjid Islamic Centre Morowali tersebut, Korban MINGGU DANIEL yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih dengan nomor polisi DP 3629 KW yang berboncengan dengan ENGGUAN PATUNDUNG melintas di Simpang Empat sekitar Mesjid Islamic Centre Morowali tersebut. Karena Terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan yang tinggi menyebabkan Terdakwa kehilangan kendali dan akhirnya menabrak Korban MINGGU DANIEL tepatnya

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kaki Korban MINGGU DANIEL, yang menyebabkan Terdakwa serta Korban MINGGU DANIEL yang berboncengan dengan ENGGON PATUNDUNG terjatuh dan kemudian masyarakat sekitar Simpang Empat Mesjid Islamic Centre tersebut menolong Terdakwa dan Korban MINGGU DANIEL serta ENGGON PATUNDUNG.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban MINGGU DANIEL telah mengalami Luka Berat, sebagaimana hasil dari Surat Visum Et Repertum Nomor : 812 / 052.33 / RM / RSMW / 2022, Tanggal 07 Februari 2022, yang ditanda tangani dr. ABDUL SAMAD S.SUPU , Dokter umum Rumah Sakit daerah Morowali dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien atas nama MINGGU DANIEL, umur dua puluh tiga tahun dan ditemukan adanya luka robek pada paha kanan dengan ukuran dua centimeter kali empat centimeter, pendarahan aktif (+), bengkak (+), sulit digerakan, selanjutnya tidak ditemukan tanda –tanda luka robek pada bagian tubuh lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NOVI HARIADI** (selanjutnya disebut TERDAKWA) pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 12.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, ***“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yaitu korban MINGGU***

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DANIEL ” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam (tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH3SG5620MJ402127 dan Nomor Mesin G3L8E-0772245) dalam kondisi kecepatan sekitar 80 km/jam menuju ke arah Simpang Empat di jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali tepatnya di sekitar Mesjid Islamic Centre Morowali. Saat Terdakwa akan melewati Simpang Empat Mesjid Islamic Centre Morowali tersebut, Korban MINGGU DANIEL yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih dengan nomor polisi DP 3629 KW yang berboncengan dengan ENGGUAN PATUNDUNG melintas di Simpang Empat sekitar Mesjid Islamic Centre Morowali tersebut. Karena Terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan yang tinggi menyebabkan Terdakwa kehilangan kendali dan akhirnya menabrak Korban MINGGU DANIEL tepatnya pada bagian kaki Korban MINGGU DANIEL, yang menyebabkan Terdakwa serta Korban MINGGU DANIEL yang berboncengan dengan ENGGUAN PATUNDUNG terjatuh dan kemudian masyarakat sekitar Simpang Empat Mesjid Islamic Centre tersebut menolong Terdakwa dan Korban MINGGU DANIEL serta ENGGUAN PATUNDUNG.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban MINGGU DANIEL telah mengalami Luka Berat, sebagaimana hasil dari Surat Visum Et Repertum Nomor : 812 / 052.33 / RM / RSMW / 2022, Tanggal 07 Februari 2022, yang ditanda tangani dr. ABDUL SAMAD S.SUPU , Dokter umum Rumah Sakit daerah Morowali dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien atas nama MINGGU DANIEL, umur dua puluh tiga tahun dan ditemukan adanya luka robek pada paha kanan dengan ukuran dua centimeter kali empat centimeter, pendarahan aktif (+),

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada bagian tubuh lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Minggu Daniel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Trans Sulawesi simpang simpang dekat masjid Islamic Center kel. Marsaoleh, Kec.Bungku tengah, Kab. Morowali dekat masjid bungku pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar Pukul 13.00 WITA , yaitu antara sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai seorang laki-laki bertabrakan dengan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang dikendarai saksi sendiri berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATANDUK;
- Bahwa pada hari Kamis ,27 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 wita saksi meninggalkan BANK BRI CABANG kab.Morowali menuju desa Bahomakmur kec. Bahodopi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATANDUK ,pada saat berjalan melintasi pertengahan simpang empat jalan trans Sulawesi kel.Marsaoleh kec.bungku tengah Kab.morowali tiba-tiba sepeda motor saksi kendarai ditabrak oleh sepeda motor Yamaha NMX warna hitam seorang laki-laki dengan kecepatan tinggi yang berjalan dari arah selatan (arah sisi kanan jalan). akibatnya saksi dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut trotoar sebelah kiri mengarah timur (Simpang tiga pantai);

- Bahwa setelah terjadi peristiwa kecelakaan saksi langsung ditolong oleh LK. ENGGON PATANDUK dan warga sekitar tempat kejadian kemudian dibawah menuju rumah sakit;
- Bahwa situasi keadaan kondisi cuaca cerah , siang hari ,jalan simpang empat dan beraspal, arus lalin sepi;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan awalnya saksi tidak melihat Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendrai seorang laki-laki yang berjalan dari arah selatan (arah sisi kanan jalan), pada saat terjadi peristiwa tabrakan baru saksi melihat sepeda motor NMX warna hitam tersebut;
- Bahwa sebelum berjalan memasuki jalan simpang empat jalan trans Sulawesi kel.marsaoleh kec.bungku tengah kab.morowali pada saat itu saksi mengurangi kecepatan dan melihat dari semua arah dan situasi pada saat itu tidak ada kendaraan yang melintas ,sehingga saksi melanjutkan perjalanan dan pada saat berjalan posisi ditengah jalan simpang empat tersebut langsung ditabrak oleh Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendrai seorang laki-laki yang berjalan dari arah selatan (arah sebelah kanan jalan);
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa kecelakaan tidak mendengar tanda isyarat berupa bunyi klaxon dari Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dari yang berjalan dari arah selatan (lapangan kinambuka).
- Bahwa Saksi sebelum terjadi peristiwa kecelakaan pada saat mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW sebelum Memasuki jalan simpang empat memberikan tanda isyarat berupa bunyi kalkson sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kecepatan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang dikendarai saksi sekitar 40 km /jam pada gigi 3 (tiga).

- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai Terdakwa tersebut secara angka saksi tidak mengetahui secara pasti tetapi pada saat itu Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai Terdakwa dalam kecepatan tinggi, karena pada saat saksi melihat kearah selatan (sisi kanan simpang empat jalan) belum ada kendaraan yang melintas ,tetapi setelah pada saat sepeda motor yang saksi kendarai baru berjalan sekitar 5 (lima) meter berjalan menuju posisi tengah langsung ditabrak oleh Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa perkenaaan dari peristiwa kecelakaan tersebut adalah bagian tengah sebelah kanan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang saksi kendarai berbenturan bagian depan sepeda motor Yamaha NMX warna hitam milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa posisi terakhir setelah terjadi peristiwa tersebut, yaitu posisi saksi pada saat itu tergeletak disudut trotoar sebelah kiri jalan mengarah timur (simpang tiga arah pantai) dan untuk posisi terakhir yang lainnya saksi tidak memperhatikannya karena pada saat itu saksi dalam kondisi pusing dan menahan rasa sakit bagian kaki.
- Bahwa usaha untuk menghindari peristiwa kecelakaan tidak ada karena pada saat itu secara tiba-tiba Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang dikendarai saksi langsung ditabrak oleh sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan yang terjadi antara Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang saksi kendarai dengan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, saksi mengalami patah tulang kaki sebelah kanan.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dalam kondisi normal pada saat mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih tersebut dan juga dilengkapi SIM C dan membawa STNK.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **ENGGOAN PATANDUK alias PAGE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Trans Sulawesi simpang empat kel.Marsaoleh, Kec.Bungku tengah, Kab. Morowali, pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar Pukul 13.00 WITA, yaitu antara Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan saksi sendiri dengan sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi sedang ditempat kejadian menumpang Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL merupakan salah satu kendaraan yang terlibat kecelakaan pada saat itu\;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 wita saksi meninggalkan BANK BRI CABANG kab.Morowali menuju desa Bahomakmur kec. Bahodopi dengan menumpangi Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL, pada saat berjalan melintasi simpang empat jalan trans Sulawesi kel.Marsaoleh kec.bungku tengah Kab.morowali tiba-tiba saksi melihat sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi yang berjalan dari arah selatan (lapangan depan polsek bungku) menuju simpang empat simpang empat jalan trans Sulawesi kel.Marsaoleh kec.bungku tengah;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL yang saksi tumpangi berjalan ditengah jalan simpang empat tersebut langsung ditabrak oleh sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut akibatnya saksi dan kedua pengendara sepeda motor tersebut terjatuh dibadan jalan raya;

- Bahwa setelah terjadi peristiwa kecelakaan tersebut saksi langsung mengecek LK.MINGGUAN DANIEL dan pada saat itu LK.MINGGU DANIEL mengalami patah tulang kaki sebelah kanan, Setelah itu saksi dibantu oleh warga yang datang ditempat kejadian mengangkat LK. MINGGUAN DANIEL menuju atas kendaraan roda empat yang dihentikan oleh warga untuk dibawa dirumah sakit daerah kab.Morowali dan untuk Terdakwa, saksi melihatnya diamankan oleh warga di tempat kejadian peristiwa kecelakaan.
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa kecelakaan arah Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL yang saksi tumpangi berjalan dari arah barat (TOKO ALFAMIDI) menuju timur (Simpang tiga arah laut) dan berjalan dilajur kiri.
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa kecelakaan arah sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan dari arah selatan (lapangan depan polsek bungku) menuju arah utara (masjid Islamic senter) berjalan ditengah jalan mendahului kendaraan roda dua yang berjalan didepannya sebelum terjadi peristiwa kecelakaan.
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa kecelakaan saksi melihat sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan jarak sekitar 10 (meter) dengan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL yang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi tumpangi pada saat itu dalam posisi berjalan ditengah jalan
putusan.mahkamahagung.go.id

simpang empat tersebut.

- Bahwa sebelum terjadi peristiwa kecelakaan pada saat Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DW 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL yang saksi tumpangi berjalan melintasi jalan simpang empat kel.marsaoleh posisi sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut masih berjalan pada jalan masih kondisi lurus dan jaraknya masih sekitar 5 (lima) meter sebelum berjalan masuk melintasi jalan simpang empat kel.marsaoleh.
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa kecelakaan pada saat melihat Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah selatan (lapangan kinambuka bungku) posisi Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DW 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berjalan sudah posisi ditengah jalan simpang empat kel.marsaoleh dan tepanya dilajur kiri yang mengarah kearah timur (jalan Simpang tiga arah laut).
- Bahwa sebelum berjalan melintasi jalan trans Sulawesi simpang 4 kel.marsaoleh yang dilakukan oleh LK.MINGGU DANIEL pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DW 3629 KW adalah saksi melihat LK.MINGGU DANIEL pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih pada saat akan masuk berjalan melintasi jalan simpang empat tersebut awalnya mengurangi kecepatan mengamati situasi lalu lintas dan pada saat itu saya lihat kondisi aman dari semua arah untuk melanjutkan perjalanan.
- Bahwa Pada saat melihat posisi Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa yang berjalan dari arah selatan (lapangan kinambuka bungku), yang dilakukan pada saat akan masuk berjalan melintasi jalan trans Sulawesi simpang 4 (empat) kel.marsaoleh adalah tidak mengurangi kecepatannya sampai terjadi peristiwa tabrakan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK.MINGGU DANIEL.

- Bahwa posisi titik tabrak peristiwa kecelakaan antara Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DW 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL yang saksi tumpangi dengan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tepat ditengah jalan simpang empat tersebut dimana Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DW 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL yang saya tumpangi pada saat itu berjalan dilajur kiri mengarah kearah timur (jalan Simpang tiga arah laut).
- Bahwa kecepatan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL sekitar 40 km /jam.
- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut secara angka saya tidak mengetahui secara pasti tetapi pada saat dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa perkenanaan dari peristiwa kecelakaan bagian tengah sebelah kanan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DW 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL dengan bagian depan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa kecelakaan posisi terakhir LK. MINGGU DANIEL terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya terlempar sekitar (tiga) meter dari titik tabrak, saksi terlempar kearah timur sekitar sekitar 3,50 meter dari titik tabrak, pendara sepeda motor Yamaha NMX terlempar kearah uatar sekitar titik tabrak 4 (empat) meter dari titik tabrak, dan sepeda motor Yamaha NMX terjatuh sekitar 4 (empat) meter dari titik tabrak;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Akibat kecelakaan tersebut, LK.MINGGU DANIEL pengendara
putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih mengalami patah tulang kaki
sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
membenarkannya;

3. Saksi **KRISTIAN YAPARI**, dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Trans Sulawesi
simpang empat kel.Marsaoleh, Kec.Bungku tengah, Kab. Morowali, pada
Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar Pukul 13.00 WITA, yaitu
antara Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang dikendarai
LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan saksi sendiri dengan
sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang di kendarai oleh
Terdakwa;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi berada di jalan trans
Sulawesi kelurahan marsaoleh tepatnya di depan lapangan kinambuka
sekitar 300 meter dari tempat kejadian dan sedang melakukan
pengejaran terhadap pengendara sepeda moto N MAX warna hitam yang
telah melakukan pencurian di toko milik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya peristiwa kecelakaan
tersebut pada saat itu pada saat itu saksi menemukan sendiri setelah
terjadinya peristiwa kecelakaan di jalan simpang empat jalan trans
Sulawesi kel .marsaoleh tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul
12.30 wita, saksi mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda
motor menuju arah timur (kec. Bahodopi) karna Terdakwa telah
melakukan pencurian di toko milik saksi di kelurahan lamberea
kec.Bungku Tengah. Pada saat saksi mengejar seorang laki-laki tersebut

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kecepatannya sepeda motornya sangat tinggi sehingga saksi kehilangan jejak disekitar toko Alfididi kel.marsaoleh Kec.bungku tengah tetapi saksi terus melakukan pengejaran pada saat melintas di desa tofuti kec.bungku tengah;

- Bahwa saksi melihat seorang laki yang mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam tersebut singgah di kios sisi kanan jalan kemudian sepeda motor yang saksi kendarai belok memutar arah bersamaan dengan itu seorang laki-laki tersebut melihat kearah saksi kemudian dengan cepat mengendarai sepeda motornya melarikan diri kearah barat (kembali kekota bungku). Pada saat itu saksi kembali mengejarnya tetapi karena kecepatan sepeda motor N MAX warna hitam dikendarai Terdakwa tersebut tinggi kemabali saksi kehilangan jejak
- Bahwa pada saat berjalan melintasi jalan trans Sulawesi simpang empat kelurahan marsaoleh saksi melihat telah terjadi peristiwa kecelakaan dan dimana pada saat saksi melihat sepeda motor YamahaNMX warna hitam yang kejar, sekitar 15 (lima) belas meter dari tempat kejadian saksi melihat seorang laki-laki yang melakukan pencurian ditoko miliknya sedang duduk diteras rumah warga;
- Bahwa kemudian saksi menegurnya awalnya keduanya sempat berdebat masalah pencurian tersebut tetapi kemudian Terdakwa mengakuinya. Saksi melaporkan kepada polisi yang ditempat kejadian peristiwa kecelakaan dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam tersebut langsung dibawah kepolsek Bungku Tengah;
- Bahwa pada saat dalam proses pengejaran berapa kecepatan dari Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai Terdakwa saksi menjelaskan kecepatan Terdakwa sangat tinggi sekitar 100 km /jam karena pada saat itu kecepatan sepeda motor yang saksi kendarai sekitar 70 km/jam dan pada akhirnya saksi kehilangan jejak;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan yang terjadi antara Sepeda
putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang
dikendarai LK.MINGGU DANIEL dengan Sepeda motor Yamaha NMX
warna hitam yang dikendarai Terdakwa adalah sepengetahuan saksi
dari warga yang berada ditempat tempat peristiwa kecelakaan
pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih mengalami patah
tulang bagian kaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan BAP keterangan
saksi dipenyidik yang telah dibawah sumpah, oleh karena saksi setelah
dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dipersidangan, yakni Saksi ANDI
JOHAMSAH alias DAENG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Trans Sulawesi
simpang empat kel.Marsaoleh, Kec.Bungku tengah, Kab. Morowali, pada
Hari kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar Pukul 13.00 WITA, yaitu antara
Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang dikendarai LK.MINGGU
DANIEL berboncengan dengan saksi sendiri dengan sepeda motor
Yamaha NMX warna hitam yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, berada ditempat
jualan es buah sekitar 30 meter dari tempat kajadian peristiwa kecelakaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut
pada saat itu Saksi mendengar suara benturan dari arah jalan simpang
empat jalan trans Sulawesi kel. marsaoleh tersebut;
- Bahwa pada saat mendengar suara benturan langsung melihat kearah
suara benturan tersebut ,saksi pertama lihat ditempat peristiwa
kejadian.adalah kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan dan kedua
pengendaranya sudah tergeletak dijalan raya sekitar jalan simpang empat
tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat tiba ditempat kejadian peristiwa kecelakaan saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tergeletak dibadan jalan sebelah lajur kanan mengarah utara (masjid Islamic center) dengan posisi setir menghadap trotoar jalan sebelah kanan, sepeda motor Yamaha vixion warna putih tergeletak dibadan jalan dengan posisi setir mengarah timur (mengarah laut) ,pengendara sepeda motor vixion posisi dibawah sepeda motor yang dikendarainya dan pengendara sepeda motor NMX tergeletak dijalan mengarah utara, (Islamic senter) sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa kondisi LK.MINGGU DANIEL pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW dalam kondisi kesakitan dan berbicara mengalami patah tulang kaki sebelah kanan, dan saksi melihat dari kain celana digunakan bagian paha sebelah kanan terangkat ke atas seperti ada tulang yang patah yang bengkok keatas;
- Bahwa posisi terjadinya peristiwa kecelakaan antara Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai Terdakwa dari arah selatan (lapangan kinambuka bungku) posisi Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL adalah ditengah jalan simpang empat tersebut dilajur kanan posisi dimana sepeda motor Yamaha vixion yang dikendarai seorang laki-laki berboncengan dengan seorang laki-laki berjalan pada saat itu;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa kecelakaan tersebut, posisi dari LK.MINGGU DANIEL dan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarainya, tergeletak dibadan jalan dengan posisi setir mengarah timur (mengarah laut), dimana pengendara posisinya dibawah sepeda motor yang dikendarainya dan posisi dari Terdakwa dan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarainya tergeletak dibadan jalan sebelah lajur kanan mengarah utara (masjid Islamic center) dengan posisi setir menghadap trotoar jalan sebelah kanan dan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) meter dari sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai LK.NOVI HARIADI sebelum terjadi kecelakaan dikejar oleh seorang laki-laki karena melakukan pencurian dikios, pada saat saksi dan warga lainnya menolong kedua pengendara dan mengamankan sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan, dari arah selatan (kel.tofoiso) datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor, pada saat seorang laki-laki tersebut berhenti langsung mengenali sepeda motor Yamaha NMX tersebut setelah itu langsung mengecek pengendaranya ternyata benar bahwa pengendara sepeda motor NMX warna hitam tersebut adalah orang yang mencuri rokok dikios miliknya;
- Bahwa Pada saat terjadi perdebatan antara Seorang laki-laki tersebut dengan Terdakwa, tetapi akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan langsung diamankan di poslek bungku tengah oleh anggota polisi yang datang ditempat kejadian.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian jenis rokok dikios sekitar kota bungku, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMX warna hitam berjalan menuju desa bahomakmur kec.bahdopi kab.morowali dengan pada saat berjalan sekitar 1 (satu) km mengarah timur (kec.Bahodopi), tepatnya dijembatan diujung kota Bungku Terdakwa melihat seorang laki-laki yang adalah pemilik kios tempat Terdakwa melakukan pencurian dalam posisi duduk diatas sepeda motor yang parkir disisi kiri jalan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pada saat Terdakwa melihat pemilik kios tersebut Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendarai kembali menuju barat (kota) dengan maksud melarikan diri, dan dalam perjalanan kondisi melarikan diri pada saat sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang Terdakwa kendarai berjalan hampir memasuki jalan simpang empat di jalan trans Sulawesi dalam kota Bungku tepatnya disekitar masjid raya muncul secara tiba-tiba Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang dikendarai seorang laki-laki laki berboncengan dengan seorang laki-laki berjalan dari arah Selatan menuju arah Utara;

- Bahwa pada saat melintas di jalan simpang empat tersebut sepeda motor yang Terdakwa kendarai dalam kondisi kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung menabrak sepeda motor vixion tersebut. Setelah terjadi peristiwa kecelakaan Terdakwa diangkat kerumah warga sekitar tempat kejadian dan dalam waktu tidak terlalu lama pemilik kios tiba ditempat kejadian dan melaporkan Terdakwa kepada petugas kepolisian ditempat kejadian bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dikios miliknya sehingga Terdakwa langsung dibawa dan diamankan di Polsek Bungku Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelum terjadi peristiwa kecelakaan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATUNDUNG berjalan dari arah selatan (arah sebelah kiri Terdakwa) menuju arah utara (arah sebelah kanan tersangka) berjalan dilajur kiri;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATUNDUNG berjalan dari arah selatan (arah sebelah kiri Terdakwa) menuju arah utara (arah sebelah kanan Terdakwa) berjalan dilajur kiri, dan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah barat (Masjid raya) berjalan dilajur kiri;

- Bahwa Terdakwa melihat Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATUNDUNG dengan jarak sekitar 10 (meter) dalam posisi berjalan dengan kondisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa pada saat melihat Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATUNDUNG yang sudah berjalan duluan memasuki jalan simpang empat kelurahan marsa oleh pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pengurangan kecepatan dan pengereman karena dalam kondisi panic dan takut karena dikejar oleh pemilik kios tempat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa kecepatan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi yang Terdakwa kendarai pada saat terjadi peristiwa kecelakaan sekitar 80 km/jam;
- Bahwa pada saat mengendarai Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam dalam kecepatan tinggi tidak ada memberikan tanda isyarat berupa bunyi klakson pada saat akan berjalan di simpang empat kel.Marsaoleh;
- Bahwa perkenaan peristiwa kecelakaan adalah bagian tengah sebelah kanan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL dan bagian depan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat mengendarai Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi tidak dilengkapi SIM C dan tidak membawahi STNK;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna putih nomor polisi DP 3629 KW, Nomor Rangka : MH31PA004EK529491, Nomor mesin : 1PA526483,
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua YAMAHA MMAX warna hitam Hitam (tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH3SG5620MJ402127 dan Nomor Mesin G3L8E-0772245),
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor yamaha vixion warna putih nomor polisi DP 3629 KW, an. pemilik RIPPA No : 02499995C,
- 1 (satu) lembar SIM C a.n MINGGU DANIEL nomor 990519360260,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian jenis rokok dikios sekitar kota bungku, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMX warna hitam berjalan menuju desa bahomakmur kec.bahdopi kab.morowali dengan pada saat berjalan sekitar 1 (satu) km mengarah timur (kec.Bahodopi), tepatnya dijematan diujung kota Bungku Terdakwa melihat seorang laki-laki yang adalah pemilik kios tempat Terdakwa melakukan pencurian dalam posisi duduk diatas sepeda motor yang parkir disisi kiri jalan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melihat pemilik kios tersebut Terdakwa memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendarai kembali menuju barat (kota) dengan maksud melarikan diri, dan dalam perjalanan kondisi melarikan diri pada saat sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang Terdakwa kendarai berjalan hampir memasuki jalan simpang empat dijalan trans Sulawesi dalam kota Bungku tepatnya disekitar masjid raya muncul

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara tiba-tiba Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang dikendarai
putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki-laki berboncengan dengan seorang laki-laki berjalan dari arah Selatan menuju arah Utara;

- Bahwa pada saat melintas di jalan simpang empat tersebut sepeda motor yang Terdakwa kendarai dalam kondisi kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung menabrak sepeda motor vixion tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 wita saksi MINGGU DANIEL meninggalkan BANK BRI CABANG kab.Morowali menuju desa Bahomakmur kec. Bahodopi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATANDUK, pada saat berjalan melintasi pertengahan simpang empat jalan trans Sulawesi kel.Marsaoleh kec.bungku tengah Kab.morowali tiba-tiba sepeda motor saksi kendarai ditabrak oleh sepeda motor Yamaha NMX warna hitam seorang laki-laki dengan kecepatan tinggi yang berjalan dari arah selatan (arah sisi kanan jalan). akibatnya saksi dan LK. ENGGOAN PATANDUK serta sepeda motor tersebut terjatuh bagian sudut trotoar sebelah kiri mengarah timur (Simpang tiga pantai);
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan awalnya saksi MINGGU DANIEL tidak melihat Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai seorang laki-laki yang berjalan dari arah selatan (arah sisi kanan jalan), pada saat terjadi peristiwa tabrakan baru saksi MINGGU DANIEL melihat sepeda motor NMX warna hitam tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa kecelakaan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATUNDUNG berjalan dari arah selatan (arah sebelah kiri Terdakwa) menuju arah utara (arah sebelah kanan tersangka) berjalan dilajur kiri;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATUNDUNG berjalan dari arah selatan (arah sebelah kiri Terdakwa) menuju arah utara (arah sebelah kanan Terdakwa) berjalan dilajur kiri, dan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi yang Terdakwa kendarai berjalan dari arah timur (Kec.Bahodopi) menuju arah barat (Masjid raya) berjalan dilajur kiri;

- Bahwa sebelum berjalan memasuki jalan simpang empat jalan trans Sulawesi kel,marsaoleh kec.bungku tengah kab.morowali pada saat itu saksi MINGGU DANIEL mengurangi kecepatan dan melihat dari semua arah dan situasi pada saat itu tidak ada kendaraan yang melintas ,sehingga saksi MINGGU DANIEL melanjutkan perjalanan dan pada saat berjalan posisi ditengah jalan simpang empat tersebut langsung ditabrak oleh Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendrai seorang laki-laki yang berjalan dari arah selatan (arah sebelah kanan jalan);
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa kecelakaan tidak mendengar tanda isyarat berupa bunyi klason dari Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dari yang berjalan dari arah selatan (lapangan kinambuka);
- Bahwa Saksi MINGGU DANIEL sebelum terjadi peristiwa kecelakaan pada saat mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW sebelum Memasuki jalan simpang empat memberikan tanda isyarat berupa bunyi kalkson sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATUNDUNG berjalan dari arah selatan (arah sebelah kiri Terdakwa) menuju arah utara (arah sebelah kanan Terdakwa) berjalan dilajur kiri, dan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi yang Terdakwa kendarai berjalan dari arah timur (Kec.Bahodopi) menuju

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

arah barat (Masjid raya) berjalan dilajur kiri kecepatan Sepeda motor
putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion warna Putih yang dikendarai saksi MINGGU DANIEL sekitar
40 km /jam pada gigi 3 (tiga);

- Bahwa Terdakwa melihat Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATUNDUNG dengan jarak sekitar 10 (meter) dalam posisi berjalan dengan kondisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa pada saat melihat Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATUNDUNG yang sudah berjalan duluan memasuki jalan simpang empat kelurahan marsa oleh pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pengurangan kecepatan dan pengereman karena dalam kondisi panic dan takut karena dikejar oleh pemilik kios tempat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat mengendarai Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam dalam kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam tidak ada memberikan tanda isyarat berupa bunyi klakson pada saat akan berjalan di simpang empat kel.Marsaoleh;
- Bahwa perkenaan peristiwa kecelakaan adalah bagian tengah sebelah kanan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL dan bagian depan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa kecelakaan tersebut, posisi dari LK.MINGGU DANIEL dan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarainya, tergeletak dibadan jalan dengan posisi setir mengarah timur (mengarah laut), dimana pengendara posisinya dibawah sepeda motor yang dikendarainya dan posisi dari Terdakwa dan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarainya tergeletak

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibadan jalan sebelah lajur kanan mengarah utara (masjid Islamic center) dengan posisi setir menghadap trotoar jalan sebelah kanan dan pengendaranya tergeletak di jalan mengarah utara, (Islamic senter) sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa kondisi saksi korban MINGGU DANIEL pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW dalam kondisi kesakitan dan mengalami patah tulang kaki sebelah kanan, dan saksi melihat dari kain celana digunakan bagian paha sebelah kanan terangkat ke atas seperti ada tulang yang patah yang bengkok keatas;
- Bahwa posisi terjadinya peristiwa kecelakaan antara Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai Terdakwa dari arah selatan (lapangan kinambuka bungku) posisi Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL adalah ditengah jalan simpang empat tersebut dilajur kanan posisi dimana sepeda motor Yamaha vixion yang dikendarai seorang laki-laki berboncengan dengan seorang laki-laki berjalan pada saat itu;
- Bahwa karena Terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan yang tinggi menyebabkan Terdakwa kehilangan kendali dan akhirnya menabrak Korban MINGGU DANIEL tepatnya pada bagian kaki Korban MINGGU DANIEL, yang menyebabkan Terdakwa serta Korban MINGGU DANIEL yang berboncengan dengan ENGGON PATUNDUNG terjatuh dan kemudian masyarakat sekitar Simpang Empat Mesjid Islamic Centre tersebut menolong Terdakwa dan Korban MINGGU DANIEL serta ENGGON PATUNDUNG;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban MINGGU DANIEL telah mengalami Luka Berat, sebagaimana hasil dari Surat Visum Et Repertum Nomor : 812 / 052.33 / RM / RSMW / 2022, Tanggal 07 Februari 2022, yang ditanda tangani dr. ABDUL SAMAD S.SUPU , Dokter umum Rumah Sakit daerah Morowali dengan kesimpulan :

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien atas nama MINGGU
putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL, umur dua puluh tiga tahun dan ditemukan adanya luka robek pada paha kanan dengan ukuran dua centimeter kali empat centimeter, pendarahan aktif (+), bengkak (+), sulit digerakan, selanjutnya tidak ditemukan tanda –tanda luka robek pada bagian tubuh lain.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat mengendarai Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi tidak dilengkapi SIM C dan tidak membawah STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- c. Mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a.Unsur **“Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama NOVI HARIADI, yang merupakan subyek hukum dan selama

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*)

Menimbang bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hokum, namun bwerhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoeerkeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembenar yakni tidak dipidananya sipembuat atas dasar pembenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hokum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur gtindak pidana, tetapi lkarena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad b Unsur "Mengemudi kendaraan bermotor yang karena putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang tidak ditentukan apa arti kelalaian (culpa), namun pengertian culpa tersebut dapat diketahui dari Ilmu pengetahuan Hukum Pidana dimana menjelaskan inti, sifat-sifat atau ciri-cirinya adalah :

- a. Sengaja melakukan tindakan yang nyata salah karena menggunakan ingatan / otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya dengan sebaik-baiknya tetapi ia tidak gunakan, dengan perhatian lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaannya yang diperlukan (dikenal dengan istilah culpa latah);
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu, tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana kemudian ia dicela, karena bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, akibat dari kelalaian pengemudi kendaraan bermotor, antara lain factor alam, factor jalan, faktor kendaraan, dan faktor manusia yang menjadi faktor utama;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas umumnya dilakukan pengemudi sebagaimana dinyatakan oleh Wiryono Prodjodikoro, bahwa kesalahan pengemudi sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas, misalnya ia tidak memberikan tanda akan membelok atau ia mengendarai mobil tidak dijalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut diatas
putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa kecelakaan banyak disebabkan oleh faktor kesalahan manusianya, kesalahan pengemudi adalah tidak hati hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya, jika salah satu pelanggaran peraturan lalulintas ini terjadi, maka mudah untuk menganggap adanya *culpa*, apabila kemudian kendaraan menabrak kendaraan lain atau orang dengan akibat ada orang terluka berat atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Kamis, 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian jenis rokok dikios sekitar kota bungku, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMX warna hitam berjalan menuju desa bahomakmur kec.bahodopi kab.morowali dengan pada saat berjalan sekitar 1 (satu) km mengarah timur (kec.Bahodopi), tepatnya dijembatan diujung kota Bungku Terdakwa melihat seorang laki-laki yang adalah pemilik kios tempat Terdakwa melakukan pencurian dalam posisi duduk diatas sepeda motor yang parkir disisi kiri jalan;

Menimbang, bahwa Pada saat Terdakwa melihat pemilik kios tersebut Terdakwa memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendarai kembali menuju barat (kota) dengan maksud melarikan diri, dan dalam perjalanan kondisi melarikan diri pada saat sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang Terdakwa kendarai berjalan hampir memasuki jalan simpang empat dijalan trans Sulawesi dalam kota Bungku tepatnya disekitar masjid raya muncul secara tiba-tiba Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang dikendarai seorang laki-laki-laki berboncengan dengan seorang laki-laki berjalan dari arah Selatan menuju arah Utara;

Menimbang, bahwa pada saat melintas dijalan simpang empat tersebut sepeda motor yang Terdakwa kendarai dalam kondsisi kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung menabrak sepeda motor vixion tersebut;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.30
putusan.mahkamahagung.go.id

wita saksi MINGGU DANIEL meninggalkan BANK BRI CABANG kab.Morowali menuju desa Bahomakmur kec. Bahodopi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATANDUK, pada saat berjalan melintasi pertengahan simpang empat jalan trans Sulawesi kel.Marsaoleh kec.bungku tengah Kab.morowali tiba-tiba sepeda motor saksi dikendarai ditabrak oleh sepeda motor Yamaha NMX warna hitam seorang laki-laki dengan kecepatan tinggi yang berjalan dari arah selatan (arah sisi kanan jalan). akibatnya saksi dan LK. ENGGOAN PATANDUK serta sepeda motor tersebut terjatuh bagian sudut trotoar sebelah kiri mengarah timur (Simpang tiga pantai);

Menimbang, bahwa sebelum terjadi peristiwa kecelakaan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATUNDUNG berjalan dari arah selatan (arah sebelah kiri Terdakwa) menuju arah utara (arah sebelah kanan tersangka) berjalan dilajur kiri;

Menimbang, bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATUNDUNG berjalan dari arah selatan (arah sebelah kiri Terdakwa) menuju arah utara (arah sebelah kanan Terdakwa) berjalan dilajur kiri, dan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi yang Terdakwa dikendarai berjalan dari arah timur (Kec.Bahodopi) menuju arah barat (Masjid raya) berjalan dilajur kiri;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan awalnya saksi MINGGU DANIEL tidak melihat Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai seorang laki-laki yang berjalan dari arah selatan (arah sisi kanan jalan), pada saat terjadinya peristiwa tabrakan baru saksi MINGGU DANIEL melihat sepeda motor NMX warna hitam tersebut;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum berjalan memasuki jalan simpang empat putusan.mahkamahagung.go.id

jalan trans Sulawesi kel,marsaoleh kec.bungku tengah kab.morowali pada saat itu saksi MINGGU DANIEL mengurangi kecepatan dan melihat dari semua arah dan situasi pada saat itu tidak ada kendaraan yang melintas ,sehingga saksi MINGGU DANIEL melanjutkan perjalanan dan pada saat berjalan posisi ditengah jalan simpang empat tersebut langsung ditabrak oleh Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendrai seorang laki-laki yang berjalan dari arah selatan (arah sebelah kanan jalan);

Menimbang, bahwa sebelum terjadi peristiwa kecelakaan tidak mendengar tanda isyarat berupa bunyi klason dari Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dari yang berjalan dari arah selatan (lapangan kinambuka), sedangkan Saksi MINGGU DANIEL sebelum terjadi peristiwa kecelakaan pada saat mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW sebelum Memasuki jalan simpang empat memberikan tanda isyarat berupa bunyi kalkson sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATUNDUNG berjalan dari arah selatan (arah sebelah kiri Terdakwa) menuju arah utara (arah sebelah kanan Terdakwa) berjalan dilajur kiri, dan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi yang Terdakwa kendarai berjalan dari arah timur (Kec.Bahodopi) menuju arah barat (Masjid raya) berjalan dilajur kiri kecepatan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih yang dikendarai saksi MINGGU DANIEL sekitar 40 km /jam pada gigi 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATUNDUNG dengan jarak sekitar 10

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(meter) dalam posisi berjalan dengan kondisi sepeda motor yang Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai dalam kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa pada saat melihat Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL berboncengan dengan LK.ENGGOAN PATUNDUNG yang sudah berjalan duluan memasuki jalan simpang empat kelurahan marsa oleh pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pengurangan kecepatan dan pengereman karena dalam kondisi panic dan takut karena dikejar oleh pemilik kios tempat Terdakwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pada saat mengendarai Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam dalam kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam tidak ada memberikan tanda isyarat berupa bunyi klakson pada saat akan berjalan di simpang empat kel.Marsaoleh;

Menimbang, bahwa perkenaan peristiwa kecelakaan adalah bagian tengah sebelah kanan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL dan bagian depan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang Terdakwa kendarai, dan setelah terjadi peristiwa kecelakaan tersebut, posisi dari LK.MINGGU DANIEL dan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarainya, tergeletak dibadan jalan dengan posisi setir mengarah timur (mengarah laut), dimana pengendara posisinya dibawah sepeda motor yang dikendarainya dan posisi dari Terdakwa dan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarainya tergeletak dibadan jalan sebelah lajur kanan mengarah utara (masjid Islamic center) dengan posisi setir menghadap trotoar jalan sebelah kanan dan pengendaranya tergeletak di jalan mengarah utara, (Islamic senter) sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa posisi terjadinya peristiwa kecelakaan antara Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dari arah selatan (lapangan kinambuka bungku) posisi Sepeda motor
putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL adalah ditengah jalan simpang empat tersebut dilajurkan posisi dimana sepeda motor Yamaha vixion yang dikendarai seorang laki-laki berboncengan dengan seorang laki-laki berjalan pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristian Yapari, bahwa pada saat berjalan melintasi jalan trans Sulawesi simpang empat kelurahan marsaoleh saksi melihat telah terjadi peristiwa kecelakaan dan dimana pada saat saksi melihat sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang kejar, sekitar 15 (lima) belas meter dari tempat kejadian saksi melihat seorang laki-laki yang melakukan pencurian ditoko miliknya sedang duduk diteras rumah warga, Bahwa pada saat dalam proses pengejaran berapa kecepatan dari Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai Terdakwa saksi menjelaskan kecepatan Terdakwa sangat tinggi sekitar 100 km /jam karena pada saat itu kecepatan sepeda motor yang saksi kendarai sekitar 70 km/jam dan pada akhirnya saksi kehilangan jejak;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan yang terjadi antara Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW yang dikendarai LK.MINGGU DANIEL dengan Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam yang dikendarai Terdakwa adalah sepengetahuan saksi dari warga yang berada ditempat tempat peristiwa kecelakaan pengandara Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih mengalami patah tulang bagian kaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengendarai Sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi tidak dilengkapi SIM C dan tidak membawa STNK;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Ad.c.Unsur "**Mengakibatkan orang lain luka berat**"

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan, sehingga umusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini;

Menimbang luka berat dalam pasal 90 KUHP yang diartikan sebagai berikut :

1. Jatuh sakit / mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;
2. Tidak mampu terus menerus, tidak mampu menjalankan tugas jabatan;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama 4 minggu;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa menurut jenisnya kecelakaan lalu lintas digolongkan atas beberapa penggolongan sebagaimana diatur dalam pasal 229 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yakni :

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengpengemudinya sendiri;akibatkan kerusakan kendaraan / barang;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, atau kerusakan kendaraan dan / barang;
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia / luka berat.

Menimbang, bahwa faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan, atau kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat, atau korban meninggal dunia, bahkan tidak jarang merenggut pengemudinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengendarai motornya dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan yang tinggi menyebabkan Terdakwa kehilangan kendali dan akhirnya menabrak Korban MINGGU DANIEL tepatnya pada bagian kaki Korban MINGGU DANIEL, yang menyebabkan Terdakwa serta Korban MINGGU DANIEL yang berboncengan dengan ENGGON PATUNDUNG terjatuh dan kemudian masyarakat sekitar Simpang Empat Mesjid Islamic Centre tersebut menolong Terdakwa dan Korban MINGGU DANIEL serta ENGGON PATUNDUNG;

Menimbang, bahwa kondisi saksi korban MINGGU DANIEL pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih nomor polisi DP 3629 KW dalam kondisi kesakitan dan mengalami patah tulang kaki sebelah kanan, dan saksi melihat dari kain celana digunakan bagian paha sebelah kanan terangkat ke atas seperti ada tulang yang patah yang bengkok keatas;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban MINGGU DANIEL telah mengalami Luka Berat, sebagaimana hasil dari Surat Visum Et Repertum Nomor : 812 / 052.33 / RM /RSMW / 2022, Tanggal 07 Februari 2022, yang ditanda tangani dr. ABDUL SAMAD S.SUPU , Dokter umum Rumah Sakit daerah Morowali dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien atas nama MINGGU DANIEL, umur dua puluh tiga tahun dan ditemukan adanya luka robek pada paha kanan dengan ukuran dua centimeter kali empat centimeter, pendarahan aktif (+), bengkak (+), sulit digerakan, selanjutnya tidak ditemukan tanda –tanda luka robek pada bagian tubuh lain.

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna putih nomor polisi DP 3629 KW, Nomor Rangka : MH31PA004EK529491, Nomor mesin : 1PA526483, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor yamaha vixion warna putih nomor polisi sepeda motor yamaha vixion warna putih nomor polisi DP 3629 KW, an. pemilik RIPPA No : 02499995C, dan 1 (satu) lembar SIM C a.n MINGGU DANIEL nomor 990519360260. Sudah sepatutnya dikembalikan kepada Pemiliknya, sedangkan 1(satu) unit Kendaraan Roda dua YAMAHA MMAX warna hitam Hitam (tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH3SG5620MJ402127 dan Nomor Mesin G3L8E-0772245) sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat kepada saksi korban
- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu lalu lintas.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NOVI HARIADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna putih nomor polisi DP 3629 KW, Nomor Rangka : MH31PA004EK529491, Nomor mesin : 1PA526483.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor yamaha vixion warna putih nomor polisi sepeda motor yamaha vixion warna putih nomor polisi DP 3629 KW, an. pemilik RIPPA No : 02499995C.
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n MINGGU DANIEL nomor 990519360260. Dikembalikan kepada Pemiliknya.
 - 1(satu) unit Kendaraan Roda dua YAMAHA MMAX warna hitam Hitam (tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH3SG5620MJ402127 dan Nomor Mesin G3L8E-0772245).

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh kami,
Bambang Condro Waskito, S.H, M.M, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, S.H,
Andi Marwan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi
Hartini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui siding teleconferen.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H,

Bambang Condro Waskito, SH, M.M, M.H

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hartini, S.H.